



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 104 JAKARTA

Jalan Taiman Barat Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo. Jakarta Timur

Telepon/Faksimile. (021) 8408247

Website: www.sman104jakarta.sch.id; Email: infosman104@gmail.com

JAKARTA

Kode Pos : 13760

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 104 JAKARTA

Nomor : 633 / PK.01.03

TENTANG

TATA TERTIB YANG BERISI

PANDUAN HAK , KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI PELANGGARAN

BAGI SISWA-SISWI SMA NEGERI 104 JAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022
3. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
4. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
6. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Permendikbud Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

9. Permendikbud Ristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
10. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 178 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Satuan Pendidikan
11. Permendikbud Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
12. Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
13. Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 56 Tahun 2019 tentang Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan
14. Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
15. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 86 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
16. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 97/SE/2019 tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
17. SE Kadisdik Provinsi DKI Jakarta Nomor 110/SE/2019 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan bagi Peserta Didik di Satuan Pendidikan dan Lingkungan Satuan Pendidikan
18. Panduan Penyusunan Tata Tertib dan Sekolah Ramah Anak jenjang SMP dan SMA Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Memutuskan : Menetapkan Tata Tertib SMA Negeri 104 Jakarta yang berisi panduan hak, kewajiban, larangan dan sanksi pelanggaran bagi siswa SMA Negeri 104 Jakarta.

Pengertian :

1. **Panduan adalah ;**
Petunjuk untuk menjalankan hak, kewajiban, larangan dan sanksi bagi siswa SMA Negeri 104 Jakarta.
2. **Hak adalah ;**
Milik atau benar , wewenang, kekuasaan atau juga kekuasaan yang benar. Yang dimaksud hak-hak siswa sebagai siswa di SMA Negeri 104 Jakarta .
3. **Kewajiban adalah :**
Kewajiban siswa adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan siswa selama menjadi siswa di SMA Negeri 104 Jakarta dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

4. Larangan adalah :

Perintah yang melarang suatu perbuatan atau juga memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak memperbolehkan berbuat atau bertingkah laku yang dilarang.

5. Sanksi adalah :

Pengesahan atau hukuman untuk memaksa orang (siswa) menepati perjanjian atau mentaati aturan-aturan yang telah disepakati atau yang telah menjadi suatu ketentuan. Maka sanksi itu tidak lain adalah tindakan yang diberikan/dijatuhkan kepada siswa di SMA Negeri 104 Jakarta dikarenakan yang bersangkutan (siswa) telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan.

I. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

A. Hak-hak peserta didik:

1. Memahami tata tertib Satuan Pendidikan;
2. Melaksanakan dan menaati tata tertib Satuan Pendidikan;
3. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. Kewajiban ini mencakup sikap hormat, taat kepada Kepala Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik lainnya;
4. Menciptakan lingkungan Satuan Pendidikan yang kondusif dan ramah anak.

B. Kewajiban-kewajiban peserta didik:

1. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
3. Menggunakan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan untuk kegiatan pembelajaran;
4. Mendapatkan penghargaan apabila memperoleh prestasi dalam bidang akademik atau nonakademik;
5. Mendapatkan rasa aman dan nyaman di Satuan Pendidikan;
6. Mendapatkan perlakuan adil dari *stakeholder* di Satuan Pendidikan;
7. Mendapatkan pembinaan secara holistik dan humanistik di Satuan Pendidikan;
8. Mendapatkan hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, ide, kreasi, dan inovasi tanpa diskriminasi di Satuan Pendidikan;
9. Mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, dan gender.
10. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya;
11. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
12. Menggunakan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan untuk kegiatan pembelajaran;
13. Mendapatkan penghargaan apabila memperoleh prestasi dalam bidang akademik atau nonakademik;
14. Mendapatkan rasa aman dan nyaman di Satuan Pendidikan;

15. Mendapatkan perlakuan adil dari *stakeholder* di Satuan Pendidikan;
16. Mendapatkan pembinaan secara holistik dan humanistik di Satuan Pendidikan;
17. Mendapatkan hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat, ide, kreasi, dan inovasi tanpa diskriminasi di Satuan Pendidikan;
18. Mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, antargolongan, dan gender.

II. LARANGAN - LARANGAN

Peserta didik dilarang

1. Terlambat masuk sekolah.
2. Tidak masuk tanpa keterangan (A)
3. Tidak ikut pelajaran tertentu tanpa izin guru mata pelajaran
4. Tidak masuk dengan membuat keterangan palsu.
5. Keluar/masuk sekolah selain melalui pintu gerbang Sekolah
6. Keluar Sekolah melalui pintu gerbang tanpa seizin guru piket pada saat KBM berlangsung
7. Meninggalkan jam pelajaran saat KBM berlangsung tanpa izin guru
8. Memakai pakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan
9. Memakai pakaian tidak rapi, tidak memasukkan baju ke dalam celana/rok
10. Tidak memakai perlengkapan upacara topi atau dasi berlogo SMA Negeri 104
11. Salah memakai baju, celana/rok (tidak Seragam)
12. Memakai sepatu selain hitam, tidak layak, diinjak belakangnya
13. Tidak memakai kaos kaki putih polos selain hari Rabu (hitam)
14. Memakai kaos dalam berwarna dan bergambar
15. Memakai jaket atau sweater di ruang kelas atau lingkungan sekolah
16. Tidak memakai baju Sadariah SMA Negeri 104 pada hari jum'at (bagi beragama islam siswa perempuan memakai kerudung putih)
17. Tidak memakai sabuk atau gesper seragam SMA Negeri 104, osis atau gesper pramuka
18. Tidak menggunakan atribut sekolah atau atribut pramuka pada seragam pramuka
19. Memakai baju ketat, celana ketat atau celana yang lingkar bawahnya kurang 40 cm
20. Membawa atau memakai baju ganti yang tidak sesuai aturan Sekolah
21. Berhias (memakai lipstick dan sejenisnya) atau memakai perhiasan secara berlebihan bagi siswa putri
22. Memakai perhiasan (anting, gelang dan kalung) selain jam tangan bagi siswa laki-laki
23. Yang rambutnya menutup telinga, alis atau kerah, panjang bagian atas melebihi 7 cm bagi siswa laki-laki
24. Mengecat/ memberi warna rambut/ model rambut yang tidak sesuai aturan sekolah
25. Membuang sampah atau meludah tidak pada tempatnya
26. Memelihara kuku panjang atau mengecat kuku

27. Memakai tato atau henna yang bersifat sementara
28. Memakai tato atau henna yang bersifat permanen
29. Mengeluarkan kata-kata kotor, kasar atau berperilaku tidak sopan terhadap sesama peserta didik
30. Mengeluarkan kata-kata kotor, kasar atau berperilaku tidak sopan terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan
31. Bertindak kasar atau ingin melawan Kepala Sekolah atau Guru
32. Makan di dalam ruang kelas pada saat proses KBM
33. Membuat keributan/kegaduhan dalam kelas atau di lingkungan sekolah
34. Berada di areal berbahaya, misalnya berada di teras luar bagian belakang kelas
35. Kedapatan menggunakan HP, MP3, Headset atau sejenisnya yang tidak ada kaitannya dengan KBM atau saat ulangan
36. Kedapatan mencontek, mengirim, atau menerima jawaban pada saat ulangan
37. Membobol rahasia sekolah termasuk membobol system internet sekolah
38. Mengotori/mencoret-coret sarana /benda milik sekolah, guru, karyawan atau lingkungan orang lain di luar sekolah
39. Tidak menyampaikan atau merubah isi surat panggilan orang tua
40. Merusak/menghilangkan barang milik sekolah, guru, karyawan atau teman dan harus menggantinya dengan barang yang sama
41. Menggunakan LCD kelas diluar kepentingan KBM
42. Menutup atau merubah posisi camera CCTV
43. Pemalsuan data-data sekolah atau tanda tangan kepala sekolah, guru atau karyawan
44. Pemalsuan data-data sekolah atau tanda tangan kepala sekolah, guru atau karyawan
45. Mengambil barang milik sekolah atau barang yang bukan miliknya
46. Membawa sarana judi berupa kartu, dadu atau sejenisnya di sekolah
47. Melakukan permainan dengan menggunakan sarana judi berupa kartu, dadu atau sejenisnya di sekolah
48. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun di sekolah dan sekitarnya
49. Pencemaran nama baik sekolah, Kepala sekolah, guru, karyawan dan antar Peserta didik melalui media massa, baik media elektronik, media cetak ataupun media social
50. Berkumpul diluar Sekolah yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat
51. Menerima tamu tanpa izin dari guru piket
52. Membawa rokok dan sejenisnya di lingkungan sekolah
53. Menghisap rokok dan sejenisnya di sekolah
54. Membawa dan Menghisap rokok dan sejenisnya di sekolah
55. Membawa rokok dan sejenisnya diluar sekolah yang masih ada kaitannya dengan kegiatan Sekolah
56. Menghisap rokok dan sejenisnya di luar sekolah
57. Membawa narkoba/minuman keras
58. Menggunakan narkoba/minuman keras di dalam / di luar sekolah
59. Memperjualbelikan narkoba/minuman keras di dalam/ di luar sekolah

60. Membawa buku, majalah, foto/gambar , kaset, CD porno/terlarang, Alat kontrasepsi.
61. Memperjualbelikan buku, majalah, foto/gambar, kaset, CD porno/terlarang
62. Menyimpan dan atau menyebarkan foto atau Video porno di HP atau di Laptop
63. Membuat, menyebarkan dan menonton konten-konten pornografi dan konten yang bersifat mempropokasi perkelahian
64. Membawa alat-alat yang membahayakan orang lain dan diri sendiri
65. Merayakan Ulang Tahun dengan tindakan yang tidak lazim
66. Membawa senjata tajam tanpa izin
67. Memperjualbelikan senjata tajam/ senjata api
68. Menggunakan senjata tajam/senjata api, bahan peledak
69. Menggunakan senjata tajam/senjata api untuk melukai
70. Bullying/perundungan baik verbal maupun non verbal
71. Perkelahian disebabkan oleh sekolah lain
72. Perkelahian antar peserta didik atau melakukan pemukulan terhadap peserta didik lain di SMA Negeri 104 atau sekitar sekolah
73. Perkelahian dengan sekolah lain yang disebabkan oleh Peserta didik SMA Negeri 104
74. Terlibat perkelahian antara pelajar atau tawuran antar sekolah
75. Melakukan intimidasi/ ancaman terhadap peserta didik di sekolah
76. Melakukan intimidasi/ ancaman terhadap kepala sekolah, guru atau karyawan
77. Penganiayaan/pengeroyokan terhadap kepala sekolah,guru atau karyawan
78. Penganiayaan/pengeroyokan antar Peserta didik di dalam atau di luar sekolah
79. Pelecehan seksual atau tindakan asusila ringan yang dilakukan di sekolah
80. Pelecehan seksual atau tindakan asusila berat Peserta didik dengan Peserta didik lain di dalam atau di luar
81. Pelecehan Peserta didik dengan guru/karyawan di dalam atau di luar sekolah

III. KETENTUAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

No	Hari	Putra	Putri
1	Senin	- Celana Abu-abu, ikat pinggang hitam - Baju putih, kaos putih polos dalaman - Memakai topi dan dasi	- Rok Abu-abu, rempel, ikat pinggang hitam - Baju putih, kaos putih polos dalaman - Memakai topi dan dasi
2	Selasa	- Celana putih - Baju batik sekolah, kaos putih polos dalaman - Baju batik bebas sopan di minggu ke-4/ pekan terakhir	- Rok putih, rempel - Baju batik sekolah, kaos putih polos dalaman - Baju batik bebas sopan di minggu ke-4/ pekan terakhir
3	Rabu	- Celana dan baju seragam pramuka lengkap dengan atributnya (kacu, tanda pandu dunia, papan nama, tanda lokasi, gudep, badge Jakarta, lambang pramuka / lambang pelantikan), kaos hitam polos - Atribut kacu, tali kur dan topi digunakan saat latihan.	- Rok dan baju seragam pramuka lengkap dengan atributnya (kacu, tanda pandu dunia, papan nama, tanda lokasi, gudep, badge Jakarta, lambang pramuka / lambang pelantikan), bagi yang berjilbab warna kerudung coklat tua - Atribut kacu, tali kur dan topi digunakan saat latihan.
4	Kamis	- Celana panjang abu-abu - Baju putih, kaos putih polos dalaman	- Rok abu-abu, rempel - Baju putih, kaos putih polos dalaman
5	Jum'at	- Celana abu-abu - Baju seragam sadariah SMA Negeri 104 (Pakaian khas daerah), kaos putih polos dalaman	- Rok Abu-abu - Baju Encim SMA Negeri 104 dilengkapi (Pakaian khas daerah)

A. Ketentuan Pakaian seragam lengkap putri

1. Baju kemeja/ baju muslim/ baju pramuka dengan ukuran yang sesuai, tidak ketat dan kependekan (tidak junkis / 3 cm diatas siku) dan berlogo OSIS yang dipasang pada saku baju (yang berpakaian muslimah menggunakan kemeja lengan panjang berlogo OSIS dan berjilbab putih, hari Rabu berjilbab coklat tua).
2. Khusus hari Selasa pekan ke-4 atau pekan terakhir menggunakan baju batik bebas, tapi sopan, berkerah, tidak junkis. **Sepatu kets bertali dengan warna tidak menyolok.**
3. Rok panjang rempel dan harus menutupi mata kaki.

4. Ikat pinggang berwarna hitam berlogo sekolah, kecuali hari Rabu gesper berlogo Pramuka.
5. Dasi abu-abu panjang berlogo SMA Negeri 104 setiap hari Senin dan hari Selasa selama berada di sekolah.
6. Topi seragam berlogo SMA Negeri 104 dan wajib dipakai saat upacara.
7. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki, kecuali hari rabu kaos kaki berwarna hitam.
8. Sepatu kets berwarna hitam dengan tali sepatu **berwarna putih**, leher sepatu bagian belakang tidak boleh diinjak dan tidak diijinkan memakai sandal atau sepatu sandal.

B. Ketentuan pakaian seragam lengkap putra :

1. Baju kemeja/ baju muslim/ baju pramuka dengan ukuran yang sesuai, tidak ketat dan kependekan (tidak junkis / 3 cm diatas sikut) dan berlogo OSIS yang dipasang pada saku baju.
2. Khusus hari Selasa pekan ke-4 atau pekan terakhir menggunakan baju batik bebas, tapi sopan, berkerah, tidak junkis dan **Sepatu kets bertali dengan warna tidak menyolok.**
3. Kaos dalam berwarna putih polos, kecuali hari Rabu memakai kaos hitam/coklat tua.
4. Celana panjang model biasa/ lurus, tidak ketat, panjang celana sampai mata kaki dengan **lingkar bawah kaki minimal 40 cm**, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
5. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm berwarna hitam berlogo SMA Negeri 104, kecuali hari Rabu gesper berlogo Pramuka.
6. Dasi abu-abu panjang berlogo SMA Negeri 104 setiap hari Senin dan hari Selasa selama berada di sekolah.
7. Topi seragam berlogo SMA Negeri 104 dan wajib dipakai saat upacara.
8. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki, kecuali Hari Rabu kaos kaki berwarna hitam.
9. Sepatu kets berwarna hitam dengan tali **berwarna putih**, leher sepatu bagian belakang tidak boleh diinjak dan tidak diizinkan memakai sepatu TNI, sandal atau sepatu sandal.

C. Atribut:

Peserta didik harus menggunakan badge osis, merah putih, nama peserta didik dan nama lokasi sekolah dengan aturan :

- a. Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- b. Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- c. Badge nama peserta didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- d. Badge nama sekolah dan nama kabupaten/ kota dijahitkan pada lengan kemeja sebelah kanan.

IV. SANKSI PELANGGARAN

1. Pelanggaran Ringan

- a. Pemberian teguran lisan dan dicatat dalam kartu pembinaan;
- b. Pemberian nasihat dan motivasi sesuai dengan jenis pelanggaran;
- c. Pemberian tugas sesuai dengan jenis pelanggaran;
- d. Penyitaan terhadap barang atau benda yang dilarang untuk dibawa;
- e. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak tiga kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 1;
- f. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak enam kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 2; setara dengan pelanggaran sedang;
- g. Apabila pelanggaran ringan terakumulasi sebanyak sembilan kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 3; setara dengan pelanggaran berat.

2. Pelanggaran Sedang

- a. Pemberian nasihat dan motivasi sesuai dengan pelanggaran;
- b. Pemberian teguran tertulis dan pencatatan di dalam buku pembinaan;
- c. Penyitaan terhadap barang yang dilarang untuk dibawa;
- d. Apabila peserta didik melakukan pelanggaran sedang satu kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 1;
- e. Apabila pelanggaran sedang terakumulasi sebanyak dua kali, Satuan Pendidikan melakukan pemanggilan orang tua dan memberikan surat peringatan 2; setara dengan pelanggaran berat

3. Pelanggaran Berat

- a. Pemanggilan orang tua/wali ke Satuan Pendidikan dan menandatangani surat perjanjian;
- b. Dirapatkan dengan melibatkan beberapa pihak terkait;
- c. Hasil rapat dapat berupa pembinaan berkelanjutan dengan catatan;
- d. Jika proses pembinaan sudah dilakukan secara intensif dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, keputusan terakhir yang akan dilakukan adalah direkomendasikan kembali ke orangtua untuk melanjutkan belajar di sekolah lain.

V. POINT PELANGGARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

NO	JENIS PELANGGARAN	KATEGORI/ BOBOT
1	KETIDAKHADIRAN	
	1.1. Pesert didik terlambat masuk sekolah	Ringan/5
	1.2. Peserta didik tidak masuk tanpa keterangan (A)	Ringan/10
	1.3. Peserta didik tidak ikut pelajaran tertentu tanpa izin guru mata pelajaran	Ringan/10
	1.4. Peserta didik tidak masuk dengan membuat keterangan palsu	Ringan/10
	1.5. Peserta didik Keluar/masuk sekolah selain melalui pintu gerbang Sekolah	Ringan/20
	1.6. Keluar Sekolah melalui pintu gerbang tanpa seizin guru piket pada saat KBM berlangsung	Ringan/20
	1.7. Meninggalkan jam pelajaran saat KBM berlangsung tanpa seizin guru	Ringan/30
2	PAKAIAN	
	2.1. Memakai pakaian seragam sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan	Ringan/5
	2.2. Memakai pakaian tidak rapi, tidak memasukkan baju ke dalam celana/ rok	Ringan/5
	2.3. Tidak memakai perlengkapan upacara topi atau dasi berlogo SMA Negeri 104 Jakarta	Ringan/10
	2.4. Salah memakai baju, celana/rok (tidak Seragam)	Ringan/5
	2.5. Memakai sepatu selain hitam, tidak layak, diinjak belakangnya	Ringan/5
	2.6. Tidak memakai kaos kaki putih polos selain hari Rabu (hitam)	Ringan/5
	2.7. Memakai kaos dalam berwarna dan bergambar	Ringan/5
	2.8. Memakai jaket atau sweater di ruang kelas atau lingkungan sekolah	Ringan/5
	2.9. Tidak memakai baju muslim/muslimah SMA Negeri 104 Jakarta dan kerudung putih pada hari jum'at bagi beragama islam	Ringan/5
	2.10. Tidak memakai sabuk atau gesper seragam SMA Negeri 104 Jakarta, ois atau gesper pramuka	Ringan/5
	2.11. Tidak menggunakan atribut sekolah atau atribut pramuka pada seragam pramuka	Ringan/5
	2.12. Memakai baju ketat, celana ketat atau celana yang lingkar bawahnya kurang 40 cm	Ringan/10
	2.13. Membawa dan memakai baju ganti yang tidak sesuai aturan Sekolah	Ringan/10
3	KEPRIBADIAN	
	3.1. Peserta didik putri berhias (memakai lipstick dan sejenisnya) atau memakai perhiasan secara berlebihan	Ringan/5
	3.2. Peserta didik putra memakai perhiasan (anting, gelang dan kalung) selain jam tangan	Ringan/5
	3.3. Peserta didik putra yang rambutnya menutup telinga, alis atau kerah, panjang bagian atas melebihi 7 cm	Ringan/5
	3.4. Mengecat/ memberi warna rambut/ model rambut yang tidak sesuai aturan sekolah	Ringan/5
	3.5. Membuang sampah atau meludah tidak pada tempatnya	Ringan/5
	3.6. Memelihara kuku panjang atau mengecat kuku	Ringan/5

Tata tertib Peserta didik SMAN 104 Jakarta TP 2022/2023

	3.7. Memakai tato atau henna yang bersifat sementara	Ringan/15
	3.8. Memakai tato atau henna yang bersifat permanen	Ringan/30
	3.9. Mengeluarkan kata-kata kotor, kasar atau berperilaku tidak sopan terhadap sesama peserta didik	Ringan/25
	3.10. Mengeluarkan kata-kata kotor, kasar atau berperilaku tidak sopan terhadap kepala sekolah, guru dan karyawan	Sedang/45
	3.11. Bertindak kasar atau ingin melawan Kepala Sekolah atau Guru	Berat/75
4	KETERTIBAN	
	4.1. Makan di dalam ruang kelas pada saat proses KBM	Ringan/5
	4.2. Membuat keributan/kegaduhan dalam kelas atau di lingkungan sekolah	Ringan/10
	4.3. Berada di areal berbahaya, misalnya berada di teras luar bagian belakang kelas	Ringan/10
	4.4. Kedapatan menggunakan HP, MP3, Headset atau sejenisnya yang tidak ada kaitannya dengan KBM atau saat ulangan	Ringan/15
	4.5. Kedapatan mencontek, mengirim, atau menerima jawaban pada saat ulangan	Ringan/15
	4.6. Membobol rahasia sekolah termasuk membobol system internet sekolah	Sedang/40
	4.7. Merusak, mengotori/mencoret-coret sarana /benda milik sekolah, guru, karyawan atau lingkungan orang lain di luar sekolah	Ringan/20
	4.8. Tidak menyampaikan atau merubah isi surat panggilan orang tua	Ringan/25
	4.9. Merusak/menghilangkan barang milik sekolah, guru, karyawan atau teman dan harus menggantinya dengan barang yang sama.	Ringan/30
	4.10. Menggunakan LCD kelas diluar kepentingan KBM	Ringan/15
	4.11. Menutup atau merubah posisi camera CCTV	Ringan/20
	4.12. Pemalsuan data-data sekolah atau tanda tangan kepala sekolah, guru atau karyawan	Sedang/50
	4.13. Mengambil barang milik sekolah atau barang yang bukan miliknya	Sedang/50
	4.14. Membawa sarana judi berupa kartu, dadu atau sejenisnya di sekolah	Ringan/25
	4.15. Melakukan permainan dengan menggunakan sarana judi berupa kartu, dadu atau sejenisnya di Sekolah	Sedang/45
	4.16. Melakukan perjudian dalam bentuk apapun di sekolah dan sekitarnya	Sedang/50
	4.17. Pencemaran nama baik sekolah, Kepala sekolah, guru, karyawan dan antar Peserta didik melalui media massa, baik media elektronik, media cetak ataupun media social	Berat/75
	4.18. Berkumpul di luar Sekolah yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat	Ringan/25
	4.19. Menerima tamu tanpa izin dari guru piket	Ringan/20
	4.20. Merayakan Ulang Tahun dengan tindakan yang tidak lazim	Ringan/20
5	ROKOK/ NARKOBA/MINUMAN KERAS	
	5.1. Membawa rokok dan sejenisnya di lingkungan sekolah	Ringan/25
	5.2. Menghisap rokok dan sejenisnya di sekolah	Sedang/40
	5.3. Membawa dan menghisap rokok dan sejenisnya di sekolah	Sedang/50
	5.4. Membawa rokok dan sejenisnya diluar sekolah yang masih ada kaitannya dengan kegiatan sekolah	Ringan/15
	5.5. Menghisap rokok dan sejenisnya diluar sekolah yang masih ada kaitannya	Ringan/20

	dengan kegiatan sekolah	
	5.6. Menghisap rokok dan sejenisnya di luar sekolah	Ringan/25
	5.7. Membawa narkoba/minuman keras	Berat/80
	5.8. Menggunakan narkoba/minuman keras di dalam / di luar sekolah	Berat/100
	5.9. Memperjualbelikan narkoba/minuman keras di dalam/ di luar sekolah	Berat/100
6	BUKU, MAJALAH, FOTO-FOTO, KASET/CD PORNO TERLARANG	
	6.1. Membawa buku, majalah, foto/gambar , kaset, CD porno/terlarang	Sedang/40
	6.2. Memperjualbelikan buku, majalah, foto/gambar, kaset, CD porno/terlarang	Berat/75
	6.3. Menyimpan dan atau menyebarkan foto atau Video porno di HP atau di Laptop	Berat/75
	6.4. Membuat konten-konten pornografi dan konten yang bersifat mempropokasi perkelahian	Berat/75
	6.5. Menyebarkan konten-konten pornografi dan konten yang bersifat mempropokasi perkelahian	Sedang/50
	6.6. Menonton konten-konten pornografi dan konten yang bersifat mempropokasi perkelahian	Sedang/40
7	SENJATA	
	7.1. Membawa senjata tajam/senjata api, bahan peledak tanpa izin	Sedang/45
	7.2. Memperjualbelikan senjata tajam/senjata api, bahan peledak	Sedang/50
	7.3. Menggunakan senjata tajam/senjata api, bahan peledak	Berat/75
	7.4. Menggunakan senjata tajam/senjata api, bahan peledak untuk melukai	Berat/100
8	PERKELAHIAN	
	8.1. Melakukan perundungan baik verbal maupun non verbal	Sedang/40
	8.2. Perkelahian disebabkan oleh sekolah lain	Sedang/50
	8.3. Perkelahian antar peserta didik atau melakukan pemukulan terhadap peserta didik lain di SMA Negeri 104 Jakarta atau di luar SMA Negeri 104 Jakarta	Sedang/50
	8.4. Perkelahian dengan sekolah lain yang disebabkan oleh Peserta didik SMA Negeri 104 Jakarta	Berat/70
	8.5. Terlibat perkelahian antara pelajar atau tawuran antar sekolah	Berat/100
9	INTIMIDASI/ANCAMAN DISERTAI DENGAN KEKERASAN	
	9.1. Melakukan intimidasi/ ancaman terhadap peserta didik di sekolah	Sedang/50
	9.2. Melakukan intimidasi/ ancaman terhadap kepala sekolah, guru atau karyawan	Berat/75
	9.3. Penganiayaan/pengeroyokan terhadap kepala sekolah, guru atau karyawan	Berat/100
	9.4. Penganiayaan/pengeroyokan antar Peserta didik di dalam atau di luar sekolah	Berat/100
10	PELECEHAN/ ASUSILA	
	10.1. Pelecehan seksual atau tindakan asusila ringan yang dilakukan di sekolah	Sedang/50
	10.2. Pelecehan seksual atau tindakan asusila berat Peserta didik dengan Peserta didik lain di dalam atau di luar Sekolah	Berat/100
	10.3. Pelecehan Peserta didik dengan guru/karyawan di dalam atau di luar Sekolah	Berat/100
	10.4. Hamil atau menikah atau hamil selama menjadi peserta didik SMA Negeri 104 Jakarta	Berat/100

VI. LAIN – LAIN

1. Kehadiran kurang dari 90% mempengaruhi kenaikan kelas
2. Apabila orang tua tidak memenuhi undangan sekolah maka peserta didik yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai orangtua datang dan tidak menggururkan point yang sudah di dapat
3. Peraturan/ tata tertib ini adalah hasil revisi dari rapat dengan kepala sekolah, perwakilan guru, guru BK, perwakilan TU, perwakilan orang tua, perwakilan kelas dan OSIS
4. Hal – hal yang belum tercantum di dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian


Peraturan atau tata tertib ini berlaku sejak tanggal penetapan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan ditetapkan kembali.

Perwakilan Komite



SRI MURNINGSIH

Ditetapkan di-Jakarta,
Tanggal 6 Maret 2023
Kepala Sekolah



SONO, S.Pd
NIP. 196804171994031006